

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR : 69/PL.03.5-Kpt/3303/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PURBALINGGA

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Komisi Pemilihan Kabupaten menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum setelah berkoordinasi dengan pelaksana kampanye yang mengatur hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 744/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 29/PL.01.5-Kpt/33/Prov/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Jawa Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Purbalingga.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019

Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 672/PL.02.4- Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 744/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 29/PL.01.5-Kpt/33/Prov/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengaturan Fasilitas Umum Sebagai Lokasi Kampanye dan Pemasangan Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 66).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga NOMOR : 69/PL.03.5-Kpt/3303/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagai berikut : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2019
- Lampiran Keputusan ini 2 Lembar.